

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN PERADILAN KEJAHATAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI GOLONGAN DEWASA
DAN ANAK DI BAWAH UMUR**

Muhammad Dhanu Fitriansyah¹, Ikhsan Sugiri², Asmak UI Hosnah³

Muhammaddhanuf23@gmail.com¹, ikhansugiri002@gmail.com², asmak.hosnah@unpak.ac.id³
Universitas Pakuan

Abstrak: Tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, artinya tidak termasuk dalam KUHP. Ketika mengadili pelanggaran terkait narkotika, hakim akan mempertimbangkan pertimbangan hukum yang spesifik dan mendasarkan keputusan mereka pada komitmen mereka untuk menegakkan hukum yang adil. Tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika berpotensi melemahkan keamanan dan kedaulatan negara serta merugikan masyarakat secara psikologis, fisik, dan perilaku. Penelitian ini berupaya mengetahui pengaturan tindak pidana narkotika dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana tersebut dengan mengkaji beberapa permasalahan mengenai narkotika. Dengan melihat Norma-norma hukum serta yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta melihat pada putusan-putusan hakim ketika mengkaji permasalahan melalui beberapa asas-asas hukum dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kepustakaan, dengan menggunakan bahan dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder digunakan oleh penulis.

Kata Kunci: Narkotika, Penggunaan Pidana Khusus, Penerapan Peraturan.

Abstrak: Tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, artinya tidak termasuk dalam KUHP. Ketika mengadili pelanggaran terkait narkotika, hakim akan mempertimbangkan pertimbangan hukum yang spesifik dan mendasarkan keputusan mereka pada komitmen mereka untuk menegakkan hukum yang adil. Tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika berpotensi melemahkan keamanan dan kedaulatan negara serta merugikan masyarakat secara psikologis, fisik, dan perilaku. Penelitian ini berupaya mengetahui pengaturan tindak pidana narkotika dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana tersebut dengan mengkaji beberapa permasalahan mengenai narkotika. Dengan melihat Norma-norma hukum serta yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta melihat pada putusan-putusan hakim ketika mengkaji permasalahan melalui beberapa asas-asas hukum dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kepustakaan, dengan menggunakan bahan dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder digunakan oleh penulis.

Kata Kunci: Narkotika, Penggunaan Pidana Khusus, Penerapan Peraturan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka,” demikian penjelasan dalam UUD 1945 menggambarkan negara Indonesia mempunyai landasan hukum, Hukum merupakan seperangkat peraturan atau ketentuan yang mengatur suatu Masyarakat, Perilaku warganya harus selalu berpedoman pada hukum. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga keadilan dengan bertindak sesuai hukum sebagai negara hukum. seiring berjalannya waktu kejahatan berkembang dan semakin terstruktur Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah kriminalitas, secara umum karena penggunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kenakalan yang umum sering terjadi saat ini.

Yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Akibat-akibat ini selanjutnya dibagi lagi ke dalam kelompok-kelompok sebagaimana terlampir dalam undang-undang pada pasal 1 ayat 1 No.35 Tahun 2009 mengenai narkotika. Dalam kenyataannya, narkotika digunakan dalam pengobatan untuk mengobati orang-orang tertentu yang memerlukannya, terutama pada saat pembedahan agar pasien bebas dari rasa sakit saat dokter atau tenaga medis lainnya melakukan tindakan. petugas melakukan pekerjaannya. narkotika misalnya saja Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Bea dan Cukai. Disamping manfaatnya yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika Ini. Karena kejahatan terkait narkoba diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, maka diperlukan tindakan luar biasa untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Kejahatan tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan cara yang terus berubah sehingga menimbulkan banyak korban dan merugikan nama baik negara dan negara. Mengingat tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda (kelompok usia produktif), tidak mengherankan jika Indonesia mengumumkan darurat narkoba pada tahun 2015. Setelah Meksiko dan Kolombia, Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia dalam hal volume perdagangan narkoba.

Penggunaan narkoba di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan risiko terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Kasus narkoba menjadi akar penyebab banyak kejadian. Narkotika perlahan-lahan masuk ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terkena dampak perdagangan narkoba. Begitu pula dengan generasi muda di bawah usia 21 tahun, yang seharusnya tidak menyadari benda ilegal ini, tiba-tiba mengalami kecanduan yang sulit diatasi. Saat ini, mudah untuk mencampur obat sendiri sehingga sulit untuk mengidentifikasi penggunaanya. Indonesia juga merupakan rumah bagi beberapa produsen obat-obatan terlarang.

Indonesia sebagai negara hukum dituntut untuk menjunjung tinggi keadilan dengan senantiasa menjalankan peran hukum. Tentu saja kejahatan menjadi lebih canggih dan terorganisir dengan berjalannya waktu, sehingga undang-undang harus diperbarui untuk mencerminkan perubahan-perubahan ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 12 Oktober 2009, dengan persetujuan DPR, dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas penggunaan dan peredaran gelap narkoba. Penerapan hukuman pidana yang lebih berat, termasuk hukuman pidana minimum tertentu yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar, inilah yang menjadikan undang-undang ini berguna untuk mengadili para pelaku kejahatan tindak pidana narkotika.

METODE PENELITIAN

Dalam membuat penulisan ini, Penulis menggunakan metode penulisan normatif, atau biasa disebut sebagai penelitian hukum. Data-data yang digunakan dalam penulisan ini, bersumber pada tiga sumber yaitu sumber primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan-bahan pengumpulan data. Sumber hukum primer dalam penulisan ini, yaitu Peraturan Perundang-Undangan berupa Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal-jurnal hukum, dan artikel terkait hukum. Dan, bahan hukum tersier yaitu bahan yang membantu sumber primer dan sekunder. Kemudian, dalam penulisan ini juga dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data atau library research yaitu dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan, seperti buku-buku dan internet yang relevan dengan jurnal ini. Pada penelitian ini, data yang diperoleh penulis dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan hukum dan keadilan Indonesia terhadap pelanggaran terkait narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika

Keterlibatan masyarakat dan penegakan hukum sangat penting dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Karena jika tidak ada undang-undang khusus yang mengatur penyalahgunaan narkotika akan mempengaruhi tingkat persentasi kejahatan tersebut sebab akan sulit menindak lanjutinya, Negara yang memiliki sistem hukum tertulis harus memastikan bahwa seluruh aspek penegakan hukum dilakukan dengan proses yang wajar serta melibatkan beberapa aspek kehidupan dan dihormatinya nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia (HAM)

Melalui undang-undang yang ada atau penegakan pidana yang sesuai. Dalam menangani tindak pidana diperlukan dua pendekatan, yaitu dengan menggunakan hukum pidana (penal) atau menegakkan hukum dengan cara non-penal, yang berarti upaya hukum tidak melibatkan hukum pidana. Sulit untuk mengungkap perdagangan penyelundupan narkoba karena kelompok kriminal ini biasanya melakukan tindakan yang terencana dan terorganisir dengan baik. Metode operasi kejahatan selalu berkembang. Pada kenyataannya, ruang lingkup investigasi kriminal dan penangkapan selalu terbatas pada pengguna, dan kemungkinan besar targetnya adalah pengedar.

Moralitas aparat penegak hukum harus dipantau melalui sistem pemantauan dengan menggunakan taktik investigasi dan investigasi terhadap pelanggaran terkait narkotika termasuk pengakuan hak asasi manusia. Pengawasan internal dilakukan oleh organisasi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat. Penting untuk disadari bahwa keberhasilan hukum di suatu negara tidak serta merta membuat negara lain mengadopsi cita-cita atau kerangka hukum yang sama. Hal ini karena masyarakat yang berbeda mempunyai sistem moral dan nilai yang berbeda. Untuk menjamin perlindungan hukum, melakukan metode penelitian dan penyidikan, serta melaksanakan sanksi pidana, perlu dilakukan penyidikan dan pemahaman terhadap pokok-pokok hukum. Oleh karena itu, pengetahuan orang tua dan tindakan pemerintah diharapkan cukup untuk mengakhiri peredaran gelap narkotika.

Keadilan dan Penegakan Tindak Pidana Narkotika Secara umum penerapan pidana merupakan salah satu komponen konsep legalitas yang berpandangan bahwa hukum pidana timbul dari adanya suatu undang-undang (*nullum delictum, nulla poena, sine previa lege*). Pembuat undang-undang yang menuntut agar suatu kegiatan dilakukan dengan cara yang benar-benar dapat menerapkan atau melaksanakan aturan pidana yang relevan adalah mereka yang memutuskan hukuman apa yang seharusnya dijatuhkan, Batang tubuh norma-norma pidana diperlukan untuk mewujudkan keadilan bagi kejatan ini.

Tujuan terbentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Sistem Pemidanaan Minimal Khusus Narkotika adalah untuk menghalangi pelaku kejahatan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Hal ini dilatarbelakangi oleh resiko yang ditimbulkan oleh kejahatan narkoba yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan rakyatnya. Dengan cara memberantas kejahatan terkait narkoba, negara sangat prihatin dengan banyaknya korban yang diakibatkannya.

Penerapan pidana yang mengikuti metode minimal tertentu harus benar-benar sempurna. Selain memberikan dampak disinsentif,

Undang-undang ini melindungi bagi mereka yang melakukan kejahatan dan disebut sebagai “korban”. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (penyalahguna dan pecandu narkotika) dibentuk dengan tujuan tersebut. Sanksi hukum juga harus digunakan secara tepat, dengan tetap mengingat maksud undang-undang.

Tuntutan tunggal berdasarkan Pasal 111 atau 112 sering kali diajukan oleh jaksa, termasuk jaksa militer. Tuduhan tersebut bisa saja berbeda dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, yang lebih sesuai dengan Pasal 127. Ketika seseorang ditangkap, misalnya, diketahui bahwa ia mempunyai bukti pemakaian pakaian dalam jumlah yang sangat sedikit. Kurang dari 1 gram metamfetamin, kadang-kadang dikenal sebagai shabu. Penerapan pasal 112 (dan bukan pasal 127) dipermudah JPLU/Jaksa Militer dengan alat bukti yang ada di tangan terdakwa (Subiyatno, 2015).

Hakim harus selalu mendasarkan penilaiannya pada dakwaan, yang mana hal ini menimbulkan tantangan. Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan aturan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus apabila memenuhi rumusan hukum (komponen penguasaan, pemeliharaan, dan penguasaan dalam Pasal 111 atau 112). Jika mempertimbangkan tujuan undang-undang tersebut, yaitu untuk melindungi masyarakat, situasi ini menjadi sangat sulit. Sesuai peraturan perundang-undangan, pelanggar yang termasuk dalam kategori penyalahguna atau pecandu, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Individu yang dimaksud diketahui hanya memiliki sedikit jejak penggunaan suatu hari ketika mereka tertangkap basah.

2. Penjatuhan Sanksi Hukuman dan Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak

Seperti yang kita ketahui sering kali terjadi permasalahan kejahatan narkotika semakin lama semakin berkembang. Tindak kejahatan narkotika ini, tidak hanya penyalahgunaannya saja akan tetapi banyak hal lainnya. Sebagai contoh tindak kejahatan narkotika antara lain seperti jual beli ilegal obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. selanjutnya, penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini pelakunya Selain dilakukan oleh orang dewasa, banyak juga yang melakukan kejahatan ini masih di bawah umur. atau remaja alias masih dibawah bimbingan orang tua. Sebagai contoh di Indonesia pernah terjadi kasus pengedaran narkoba yang melibatkan anak yang terjadi pada Agustus tahun 2016 silam, yang dimana BNN dan Bea Cukai Bandara Halim Perdana Kusuma tiga tersangka berusia 16 tahun ditemukan dengan 13 bungkus plastik berisi 256,8 gram daun ganja. Dikemas dalam plastik Lego, cara pengirimannya adalah dengan melakukan pembelian secara online dan memanfaatkan anak sebagai pengirim barangnya.

Berdasarkan kasus-kasus pengedaran Narkotika yang melibatkan anak dibawah umur tersebut, terdapat UU Perlindungan Anak (UUPA) yang dapat membuktikan bahwa anak tersebut terbukti sebagai penyalahguna atau hanya menjadi korban saja. Seperti yang kita ketahui kejahatan Narkotika ini merupakan suatu kejahatan diluar KUHP yang dimana kejahatan ini merupakan perbuatan Pidana Khusus, melihat asas *Lex Specialis*. Yang dimana pelanggaran terkait narkotika ini, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Ardika et al., 2020)

Tujuan perlindungan hukum hak-hak anak adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang terkait dengan perlindungan hak-hak anak. sebuah metode pembelaan hak asasi anak, dimana anak di bawah umur akan mendapat perlindungan hukum ekstra di pengadilan. UU Perlindungan Anak dibuat dengan mempertimbangkan hal ini. Tujuan diterbitkannya UUPA ini adalah untuk menjaga hak-hak anak dan memberikan perlindungan lebih lanjut kepada generasi muda yang menjadi korban penggunaan narkoba. Anak-anak yang menggunakan atau menyalahgunakan zat-zat tersebut harus melalui proses peradilan untuk membuktikan bahwa mereka adalah penyalahguna atau hanya korban penyalahgunaan narkotika. Jika anak tersebut terbukti mengalami

penyalahgunaan, maka rehabilitasi medis dan sosial harus diberikan.

Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan anak diatur dalam peraturan perundang-undangan perlindungan anak yang juga mengatur tentang perlindungan terhadap anak. Berikutnya, diberikan upaya perlindungan berupa diversifikasi berdasarkan UUPA terhadap kejahatan narkoba yang melibatkan anak di bawah umur. Selain diversifikasi, anak juga harus mendapatkan rehabilitasi tahap ini diperuntukkan terutama bagi anak-anak yang memiliki riwayat penggunaan narkoba, terutama zat-zat terlarang. Anak tersebut harus mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan peraturan hukum (Fata et al., 2022)

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri adanya upaya pencegahan edukatif yang dilakukan kepada masyarakat agar lebih mengenal narkoba dan agar tidak meyalahgunakan obat-obatan ini. Karena jika disalahgunakan maka akan berbahaya dan dapat merusak generasi dan masa depan bangsa. Kemudian, cara lainnya yang dapat dilakukan tindakan pencegahan yang telah dilakukan pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, misal melakukan seminar ataupun penyuluhan disekolah-sekolah terkait bahaya nya penggunaan narkoba jika di gunakan secara berlebih. Hal ini bertujuan agar dapat menekan angka mengurangi penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda. Sanksi diakui sebagai penderitaan yang ditimbulkan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh suatu pihak setelah terjadinya pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Penjatuhan Sanksi hukuman terhadap pelaku yang masih dibawah umur ini bertujuan memberikan efek jera bagi para pelaku, yang dimana masih dibawah umur agar ketika kembali ke masyarakat tidak mengulangnya lagi dan untuk masa depan generasi muda lainnya agar tidak meniru atau melakukan kejahatan yang serupa. Sanksi bagi para pelaku tindak kejahatan Narkotika ini divonis dengan tindak pidana berat, karena kejahatan Narkotika ini dapat merugikan dan merusak generasi muda dan masa depan bangsa itu sendiri.

Berikutnya pasal 10 KUHP mencantumkan macam-macam kejahatan yang terjadi di Indonesia. Ayat ini menjelaskan bahwa tindak pidana mencakup kejahatan pokok dan kejahatan tambahan. Hukuman mati, penahanan, denda, dan penutupan merupakan sanksi utama. Masyarakat perlu memberikan perhatian yang besar terhadap kriminalitas terkait narkoba karena jika dibiarkan maka akan merusak nilai-nilai dan budaya negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelakunya yang masih di bawah umur untuk menghadapi konsekuensi hukum. karena fakta bahwa anak di bawah umur terus melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya

Tentu saja penanganan anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkoba juga menyentuh sistem peradilan pidana bagi remaja yang melanggar hukum. Anak-anak yang kedapatan menyalahgunakan narkoba akan menghadapi proses hukum yang sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, anak-anak diberikan status khusus dalam sistem hukum Indonesia melalui tindakan hukum.

Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus menghadapi sanksi pidana terkait narkoba sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni Pasal 112 dan 127. Menurut undang-undang tersebut, bagi yang menggunakan narkoba golongan I dapat diancam hukuman maksimal empat tahun dan korban pelecehan harus berpartisipasi dalam rehabilitasi sosial dan medis. Sedangkan Pasal 71 UU Sistem Peradilan Anak mengatur tentang pidana terhadap anak yang memakai narkoba. Namun Pasal 79 UU Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana maksimum bagi anak di bawah umur dengan membatasi lamanya hukuman bagi anak dan anak. dewasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, Narkoba adalah Tindak Pidana Khusus (Lex Specialis) diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Narkoba merupakan salah

satu obat yang menjadi berbahaya jika digunakan secara tidak tepat. Kemudian, penegakan hukum dan diplomasi Indonesia digunakan untuk melawan tindak kejahatan narkoba. Untuk memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana narkoba, sistem penjatuhan pidana minimal khusus dianut dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ayat 112 dan 127, pemerintah berupaya menjaga anak-anak yang terjebak dalam cengkeraman narkoba melalui perlindungan hukum. Sebagai penyalahguna atau pecandu, pasal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan, penyimpanan, dan penguasaan dilakukan dengan tujuan untuk mengedarkan zat tersebut. Dalam hal ini, anak-anak dilindungi oleh pemerintah berdasarkan UU Sistem Peradilan Anak dan UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pengguna narkoba golongan I dapat diancam hukuman maksimal empat tahun penjara, dan korban harus mengikuti rehabilitasi sosial dan medis. Sedangkan Pasal 71 UU Sistem Peradilan Anak mengatur tentang pidana terhadap anak yang memakai narkoba. Sebaliknya, Pasal 79 UU Sistem Peradilan Anak membatasi hukuman maksimum yang dapat diberikan kepada anak sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukuman maksimum bagi orang dewasa dan anak-anak. Ini membatasi durasi hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 286–290. doi: 10.22225/jkh.2.1.2569.286-290
- Subiyatno. (2015). Penjatuhan Pidana Dibawah Strafmaat Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotikapasal 111 Dan 112 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Journal Dilmiltama*, 5(3), 1–18.
- Fata, R., & Werembian, P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 6(2), 23–27. doi: 10.30996/jhp17.v6i2.6209
- Indonesia, M. K. R.
Indonesia, M. K. R. (n.d.). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2>
- Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan. (2019). Retrieved from <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- <http://kamparkab.go.id/berita/nasional/jokowi-tak-ada-ampun-untuk-urusan-narkoba.html>
- Person.(2010).Gagal,Kiriman Sabu. Retrieve from <https://nasional.kompas.com/read/2010/06/29/04285634/artikel-video-kgmedia.html>